



Kelurahan Tembokrejo

Jl.KH Mansyur No.64 Pasuruan 67118 0343423895

<http://purworejopasuruankota.go.id>

Pemerintah Kota Pasuruan / Pemerintah Kecamatan Purworejo / Kelurahan
Tembokrejo

Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa foto kopi KTP-KK,
2. menanda tangani surat pernyataan tidak mampu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Tembokrejo

Jl.KH Mansyur No.64 Pasuruan 67118 0343423895

<http://purworejopasuruankota.go.id>

Pemerintah Kota Pasuruan / Pemerintah Kecamatan Purworejo / Kelurahan Tembokrejo

LAMPIRAN VII
SURAT KEPUTUSAN
LURAH TEMBOKREJO, KECAMATAN
PURWOREJO KOTA PASURUAN
NOMOR : 188 / 9.1 / 423.402.03 / 2023
TENTANG
STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN
KELURAHAN TEMBOKREJO

STANDAR PELAYANAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	1. Surat Pengantar RT/RW; 2. Fotokopy e-KTP pemohon 3. FotoCopy Kartu Keluarga;
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Mengajukan permohonan Tidak Mampu 2. Menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan berkas pengajuan identitas mengetahui pada format Surat Keterangan TidakMampu dan apabila berkas kurang lengkap dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi sesuai ketentuan 3. Meneliti kelengkapan dokumen dan mengoreksi serta memaraf Format Surat KeteranganTidakMampu dari RT / RW dan apabila berkas masih ada yang kurang dikembalikan ke Pengelola Pemberdayaan Masyarakat 4. Meneliti kelengkapan dokumen dan mengoreksi-serta memaraf Format Surat Keterangan Tidak Mampu dan apabila ada kekurangan dan revisi dikembalikan Kasi Pemerintahan , Trantib dan Pelayanan Umum 5. Meneliti kelengkapan dokumen dan mengoreksi-serta menandatangani Format Surat Keterangan Tidak Mampu untuk Berobat dan apabila ada revisi dikembalikan ke Sekretaris 6. Meregister, memberi stempel, mengarsipkan dan menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu kepada pemohon 7. Pemohon menerima Surat Keterangan TidakMampu

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 08 Jan 2025 pukul 11:39. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

1. 1. Pemohon/warga mengajukan permohonan melalui pengantar RT-RW setempat dilampiri foto kopi

KTP dan KK 2. Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan Surat Keterangan Tidak



Kelurahan Tembokrejo

Jl.KH Mansyur No.64 Pasuruan 67118 0343423895

<http://purworejopasuruankota.go.id>

Pemerintah Kota Pasuruan / Pemerintah Kecamatan Purworejo / Kelurahan Tembokrejo

Waktu Penyelesaian

90 Menit

1. Pemohon/warga mengajukan permohonan melalui pengantar RT-RW setempat dilampiri foto kopi KTP dan KK
2. Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu apabila belum lengkap kembali ke Pemohon
3. menanda tangani surat pernyataan identitas dengan bermaterai 10.000 dengan mengetahui suami/isteri/orang tua, kalau tinggal sendiri maka mengetahui RT setempat
4. Mengonsep Surat Keterangan Tidak Mampu
5. Mengetik Surat Keterangan Tidak Mampu
6. Mengoreksi dan memaraf Surat Keterangan Tidak Mampu dan apabila ada koreksi kembali ke pengadministrasi umum untuk dibetulkan
7. Mengoreksi, meneliti dan memaraf Surat Keterangan Tidak Mampu dan apabila ada koreksi dikembalikan ke Kasi. Pemerintahan, Trantib dan Pelayanan Umum
8. Mengoreksi, meneliti dan menandatangani Surat Keterangan Tidak Mampu dan apabila ada koreksi dikembalikan ke Sekretaris
9. Meregister, memberi stempel ,mengarsipkan dan menyerahkan Surat Permohonan Ijin Keramaian kepada Pemohon
10. Pemohon menerima Surat Keterangan Tidak Mampu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu

Pengaduan Layanan



Kelurahan Tembokrejo

Jl.KH Mansyur No.64 Pasuruan 67118 0343423895

<http://purworejopasuruankota.go.id>

Pemerintah Kota Pasuruan / Pemerintah Kecamatan Purworejo / Kelurahan
Tembokrejo

- a. Langsung: Petugas diKantor Kelurahan TEMBOKREJO Jl.KH Mansyur No.64 KotaPasuruan.
- b. Telepon:(0343) 423895
- c. Website : <http://purworejo.pasuruankota.go.id/>
- d. E-mail : kelurahantembokrejo361@gmail.com
- e. Instagram:Kel.TEMBOKREJO.paskot
- f. SP4N-LAPOR!:

<https://tembokrejo.pasuruankota.go.id/kritik-saran>

KotakSaran/KotakPengaduan.